



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS

Jl. Tambun Bungai No. 54 Telp. (0513) 21067 - 21068 - 21761 Fax. (0513) 21069 KUALA KAPUAS

KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS  
NOMOR : 188.4 / 54 / K / DPRD.2017  
T E N T A N G  
PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KOMPOSISI ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS  
PERIODE 2014 - 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;  
b. Untuk maksud huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan kembali dengan Keputusan DPRD Kabupaten Kapuas.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 ) sebagai Undang – undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 );  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5043);  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4819);  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;  
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Nomor : 188.3/ 01 /DPRD.2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Nomor: 188.3/01/DPRD.2015 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Periode 2014-2019.

**Memperhatikan**

1. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Kapuas. Nomor : 107 / EKS / P-2 / VIII / 2014, tanggal 20 Agustus 2014. Perihal : Rekomendasi Persetujuan Pembentukan Fraksi PPP DPRD Kabupaten Kapuas;
2. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kapuas. Nomor : / DPC-PKB / Kps.VIII / 2014, tanggal 20 Agustus 2014. Perihal : Struktur Fraksi Partai PKB DPRD Kabupaten Kapuas Periode 2014-2019;
3. Surat Dewan Pimpinan Cabang GERINDRA (Partai Gerakan Indonesia Raya) Kabupaten Kapuas. Nomor : 025 / DPC-Gerindra / KPS / VIII / 2014, tanggal 24 Agustus 2014. Perihal : Perangkat Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kapuas;
4. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Kapuas. Nomor : 51 / DPC-PD / Kps.VIII / 2014, tanggal 25 Agustus 2014. Perihal : Struktur Fraksi Partai Demokrat dan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kapuas Periode 2014-2019;
5. Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas. Nomor : 01 / F-PPP-DPRD / KPS / VIII / 2014, tanggal 22 Agustus 2014. Perihal : Pengajuan Anggota Delegasi Fraksi;
6. Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Kapuas, Nomor : PAN / 19.04 / A / K-WS / 02-045 / VII / 2014. Perihal : Struktur Fraksi Amanat Rakyat Periode 2014-2019 DPRD Kabupaten Kapuas;
7. Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya (GOLKAR) Kabupaten Kapuas. Perihal : Susunan Fraksi GOLKAR DPRD Kabupaten Kapuas Periode 2014-2019;
8. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Kapuas, Nomor : 20 / DPC HANURA / KPS / VIII / 2014. Perihal : Pernyataan Bergabungnya Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Partai HANURA ke Fraksi Gerindra;
9. Surat Fraksi PDI-Perjuangan Nomor 15/F.PDI-P/DPRD/X/2015, tanggal 09 Oktober 2015, Perihal Penunjukan Anggota Komis & Banmus a/n Agustinus Gerung, A.Md dari Fraksi PDI-P DPRD Kab. Kapuas;
10. Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Nomor 020/F-PPP-DPRD/KPS/X/2015, tanggal 3 November 2015, Perihal Pengajuan Anggota Delegasi Fraksi;
11. Surat Fraksi Partai Golongan Karya Nomor 07 / F.PG / DPRD.KPS / IV / 2016, tanggal 1 April 2016, Perihal Penunjukan Anggota BANMUS dan Komisi IV dari Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Kapuas;
13. Surat Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas, nomor : 72 / F.PD-DPRD / Kps / II / 2017, tanggal 20 Februari 2017, Perihal Rotasi nama-nama Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Kapuas Pada Alat Kelengkapan 2014-2019;

14. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kapuas, nomor : 005 / PEM / DPC / II / 2017, tanggal 20 Februari 2017, Perihal Komposisi Keanggotaan F PPP DPRD Kabupaten Kapuas Periode 2014-2019;
15. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, nomor : 10 / FPKB-DPRD / II / 2017, tanggal 24 Februari 2017, Perihal Pengajuan nama anggota Fraksi untuk rotasi anggota komisi dan AKD;
16. Surat Fraksi Amanat Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, nomor : 17 / FPAR / DPRD / II / 2017, tanggal 28 Februari 2017, Perihal Pengajuan Nama Anggota Fraksi Amanat Rakyat Untuk Rotasi Anggota Komisi dan AKD;
17. Surat Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Kapuas, nomor : 01 / F.PDI-P / DPRD / III / 2017, tanggal 6 Maret 2017, Perihal Pengajuan Nama-Nama Anggota Fraksi PDI-P DPRD Kabupaten Kapuas Untuk Rotasi Anggota Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan Lainnya;
18. Surat Fraksi Partai Golongan Karya, Nomor: 04 / F.PG / DPRD.KPS / IV / 2017, tanggal 3 April 2017, Perihal Perubahan Rotasi Komposisi Komisi, Banggar, Banmus, BPPD dan BK dari Fraksi Partai Golkar DPRD Kab. Kapuas;
19. Surat Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Kapuas, nomor : 05 / F.PDI-P / DPRD / III / 2017, tanggal 4 April 2017, Perihal Pengajuan Nama-Nama Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kapuas dari Fraksi PDI-P DPRD Kabupaten Kapuas;
20. Surat Fraksi Partai GERINDRA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas, nomor: 01 / FG-DPRD / IV / 2017, tanggal 4 April 2017, Perihal nama rotasi anggota Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan;
21. Surat Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas, nomor : 75 / F.PD-DPRD / Kps / II / 2017, tanggal 4 April 2017, Perihal Pengajuan Usulan Nama di Badan Anggaran dan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kapuas;
22. Pengumuman Pada Rapat Paripurna Internal Masa Persidangan 1 Tahun Sidang 2017 DPRD Kabupaten Kapuas tanggal 3 April 2017;
23. Surat Fraksi PDI - Perjuangan Nomor : 06 / F.PDI-P / DPRD / IV / 2017, tanggal 25 April 2017, Perihal Perubahan Susunan Anggota BANMUS dan BANGGAR DPRD Kabupaten Kapuas Dari Fraksi PDI – Perjuangan DPRD Kabupaten Kapuas;
24. Pengumuman Pada Rapat Paripurna ke-14 DPRD Kabupaten Kapuas Masa Persidangan I Tahun Sidang 2017 DPRD tanggal 8 Mei 2017;
25. Surat Fraksi PDI - Perjuangan Nomor : 10 / F.PDI-P / DPRD / VI / 2017, tanggal 12 Juni 2017, Perihal Pemberitahuan Pergeseran dari Banggar ke Banmus a/n Sdr. LAWIN Dari Fraksi PDI – Perjuangan DPRD Kabupaten Kapuas;
26. Pengumuman Pada Rapat Paripurna ke-5 DPRD Kabupaten Kapuas Masa Persidangan II Tahun Sidang 2017 DPRD tanggal 22 Juni 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Kedelapan Atas Komposisi Anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Periode 2014 – 2019.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Kapuas  
Pada tanggal, 13 Juni 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS.  
 NOMOR : 188.4/ 54 / K / DPRD.2017  
 TANGGAL : 13 JUNI 2017  
 TENTANG : PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KOMPOSISI ANGGOTA  
 BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
 DAERAH KABUPATEN KAPUAS PERIODE 2014 – 2019.

NO.	N A M A	FRAKSI	JABATAN DALAM BANMUS
1.	ALGRIN GASAN, S.Hut	FRAKSI GOLKAR	KETUA MERANGKAP ANGGOTA
2.	ROBERT L GERUNG, SE, MM	FRAKSI PDI-P	WAKIL KETUA I MERANGKAP ANGGOTA
3.	INDAH PURWANTI	FRAKSI GERINDRA	WAKIL KETUA II MERANGKAP ANGGOTA
4.	BOB DWI CIPTA MAHAPUTERA, SH	FRAKSI GOLKAR	ANGGOTA
5.	IDA LAMPANG, SE, M.AP	FRAKSI GOLKAR	ANGGOTA
6.	RACHMADI	FRAKSI GOLKAR	ANGGOTA
7.	AGUSTINUS GERUNG, A.Ma	FRAKSI PDI PERJUANGAN	ANGGOTA
8.	POETRY GITA OKTONOVIANTI, S.I.Kom	FRAKSI PDI PERJUANGAN	ANGGOTA
9.	LAWIN	FRAKSI PDI PERJUANGAN	ANGGOTA
10.	NORDIN	FRAKSI GERINDRA	ANGGOTA
11.	Hj. HAIRIAH	FRAKSI GERINDRA	ANGGOTA
12.	NONI ERMIRAWATI, SP	FRAKSI PPP	ANGGOTA
13.	MARDANI	FRAKSI PPP	ANGGOTA
14.	KUNANTO	FRAKSI DEMOKRAT	ANGGOTA
15.	KAMSI AH	FRAKSI DEMOKRAT	ANGGOTA
16.	OLVA YANTI	FRAKSI DEMOKRAT	ANGGOTA
17.	Drs. H. ZULKARNAIN	FRAKSI PKB	ANGGOTA
18.	RAZIKIN, S.Pd.I	FRAKSI PKB	ANGGOTA
19.	ARKIANTO	FRAKSI AMANAT RAKYAT	ANGGOTA
20.	INDAH AYU LESTARI, S.Pd	FRAKSI AMANAT RAKYAT	ANGGOTA
21.	HABIBI	FRAKSI AMANAT RAKYAT	ANGGOTA
22.	SEKRETARIS DPRD	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIS BUKAN ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

